



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 07 TAHUN 2014

TENTANG

ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan keuangan dana bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2014 membutuhkan pedoman pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2014, terangkan dana bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp 117.343.469.000,- (seratus tujuh belas milyar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) perlu penataan peruntukannya, penganggaran, penyaluran, serta pelaporan dan pengawasan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai peruntukan, penganggaran, penyaluran, serta pelaporan dan pengawasan dana bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah perlu disusun pedoman pelaksanaannya dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2014.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Belanja bantuan keuangan adalah belanja/kegiatan yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KUD adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan, pembayaran dan seluruh pengeluaran daerah.
6. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut Rekening KUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan pembayaran seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditunjuk dan/atau ditetapkan.
7. Bendahara Pengeluaran Daerah adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan dan membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen yang memuat belanja SKPKD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh PPKD.
11. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penebitan Surat Permintaan Pembayaran.
12. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
15. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
16. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
17. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
18. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
19. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan Tahun Anggaran 2014 adalah dana yang bersumber dari APBD dan merupakan bagian dari bantuan keuangan dari Provinsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan keuangan yang bersifat khusus yang peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemberi bantuan.
- (3) Bantuan keuangan dialokasikan kepada Kabupaten/Kota dalam rangka membantu capaian program Pemerintah Daerah dan untuk percepatan akselerasi pembangunan serta pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Bantuan keuangan dialokasikan kepada Kabupaten/Kota yang digunakan untuk mendanai :
 - a. kegiatan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA);
 - b. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
 - c. Bandara;
 - d. desa/kelurahan;
 - e. pertamanan;
 - f. Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ);
 - g. pembebasan lahan Tentara Nasional Indonesia (TNI);
 - h. Pekan Olah Raga Provinsi (PORPROV);
 - i. Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung (PTPK-BBK);
 - j. ekspedisi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
 - k. infrastuktur;
 - l. Daerah Otonomi Baru (DOB); dan
 - m. kurang salur Tahun Anggaran 2013.

BAB III ALOKASI

Pasal 3

- (1) Alokasi dana bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota ditetapkan sebesar Rp 117.343.469.000,- (seratus tujuh belas milyar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (2) Alokasi dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk :
 - a. Dana Bantuan Operasional Sekolah Dasar sebesar Rp 11.368.469.000,- (sebelas milyar tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. Kawasan Ekonomi Khusus sebesar Rp 8.400.000.000,- (delapan milyar empat ratus juta rupiah);
 - c. Bandara sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - d. Bantuan Desa/Kelurahan sebesar Rp 10.660.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus enam puluh juta rupiah);
 - e. Pertamanan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - f. Musabaqah Tilawatil Qur'an sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - g. Lahan Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);

- h. Pekan Olah Raga Provinsi sebesar Rp 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
- i. Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung sebesar Rp 33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar rupiah);
- j. Ekspedisi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- k. Infrastruktur sebesar Rp 32.840.000.000,- (tiga puluh dua milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah);
- l. Daerah Otonomi Baru sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); dan
- m. Kurang salur sebesar Rp 4.475.000.000,- (empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta ruipiah).

BAB IV PENETAPAN ALOKASI

Pasal 4

- (1) Rincian daerah Kabupaten/Kota penerima dan besaran alokasi dana bantuan keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Alokasi dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah pengeluaran paling tinggi yang diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan.

Pasal 5

- (1) Daerah Kabupaten/Kota penerima dana bantuan keuangan wajib menggunakan dana bantuan keuangan sesuai dengan bidang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Daerah Kabupaten/Kota penerima dana bantuan keuangan dilarang melakukan pergeseran antar bidang kegiatan.

BAB V ARAH KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Dana bantuan keuangan digunakan untuk mendanai kegiatan di bidang BOSDA, Kawasan Ekonomi Khusus, bandara, desa/kelurahan, pertamanan, Musabaqah Tilawatil Qur'an) Pembebasan Lahan Tentara Nasional Indonesia, Pekan Olah Raga Provinsi, Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung, ekspedisi Negara Kesatuan Republik Indonesia, infrastuktur, Daerah Otonomi Baru dan kurang salur Tahun Anggaran 2013.
- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan dana bantuan keuangan untuk masing-masing jenis bantuan ditetapkan oleh :
 - a. BOSDA dan Bantuan Sekolah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi;
 - b. Kawasan Ekonomi Khusus oleh Dinas Bina Marga Daerah Provinsi;
 - c. Bandara Poso oleh Dinas Bina Marga Daerah Provinsi;
 - d. Bantuan Desa/Kelurahan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Daerah;
 - e. Pertamanan oleh Dinas Perkebunan Daerah;
 - f. Musabaqah Tilawatil Qur'an oleh Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;

- g. Lahan Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi;
 - h. Pekan Olah Raga Provinsi oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga Daerah Provinsi;
 - i. Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi;
 - j. Ekspedisi Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi;
 - k. Infrastruktur oleh Dinas Bina Marga Daerah Provinsi;
 - l. Daerah Otonomi Baru oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi; dan
 - m. Kurang salur oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Kegiatan yang akan didanai perlu memperhatikan keterbatasan waktu dalam Tahun Anggaran 2014.

BAB VI PENGANGGARAN

Pasal 7

Dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian dari pendapatan daerah dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2014 dan/atau Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 pada kelompok bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 8

- (1) Kabupaten/Kota penerima dana bantuan keuangan dapat melaksanakan program dan kegiatan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Pimpinan DPRD, menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaannya, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD atau Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau karena tidak melakukan perubahan APBD maka tetap dapat melaksanakan program/kegiatan dengan melakukan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran dana bantuan keuangan dilakukan dengan cara memindahbukukan dari rekening KUD Provinsi kepada Rekening KUD Kabupaten/Kota.
- (2) Penyaluran dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis bantuan non fisik (dana bosda, bantuan desa/kelurahan, Musabaqah Tilawatil Qur'an, Lahan Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut, Pekan Olah Raga Provinsi, Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung, Ekspedisi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Daerah Otonomi Baru dan kurang salur dilakukan secara sekaligus.

- (3) Penyaluran dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan fisik Kawasan Ekonomi Khusus, Bandara, Pertamanan, dan Infrastruktur dilakukan perjenis bantuan secara bertahap.
- (4) Penyaluran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tahap I sebesar 50 %; dan
 - b. Tahap II sebesar 50 %.
- (5) Penyaluran Tahap II dilakukan setelah Bupati/Walikota menyampaikan laporan penggunaan dana tahap I (satu).
- (6) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilaksanakan setelah Bupati/Walikota penerima dana bantuan keuangan menyampaikan surat pernyataan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi yang menyatakan akan mencantumkan penerimaan dana bantuan keuangan dalam APBD dan/atau Perubahan APBD atau akan menyampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran serta akan mengembalikan dana bantuan keuangan yang sudah disalurkan tersebut ke KUD masing-masing Kabupaten/Kota jika tidak melaksanakan kegiatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2014.
- (7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) Surat pernyataan disampaikan oleh Bupati/Walikota penerima dana bantuan keuangan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi sebelum Tahun Anggaran berakhir.

BAB VIII PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Kabupaten/Kota penerima wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan keuangan dana bantuan keuangan setiap bulan setelah diterimanya bantuan keuangan.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan per jenis bantuan yang dilampiri SP2D dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan dana bantuan keuangan dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 18 Februari 2014


GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 18 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014 NOMOR : 300